

Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh

Ardiansyah Girsang^[1]*, Muhammad Hatta^[2] & Herinawati^[3]

^[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

^[2]^[3] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

Email: ardiansyah.girsang@gmail.com, muhammad.hatta@unimal.ac.id, herinawati@unimal.ac.id,

Citation: G. Ardiansyah, H. Muhammad, Herinawati, "Pelaksanaan Peradilan In Absentia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 1, no. 2 (2023): 107-131.

Received: 12 Maret 2023

Revised: 17 Maret 2023

Accepted: 18 Maret 2023

Published: 09 April 2023

*Corresponding Author:
ardiansyah.girsang@gmail.com

Abstrak: Secara yuridis formal, pelaksanaan peradilan *in Absentia* telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Namun hanya terbatas pada tindak pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nyata. Peradilan *in absentia* telah dilaksanakan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna dengan tujuan untuk percepatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Banda Aceh. Tujuan peradilan secara *in absentia* adalah untuk mempercepat dan mengurangi tunggakan perkara di pengadilan sehingga terciptanya kepastian hukum, kemanfaat hukum dan keadilan. Dalam membuat putusannya, hakim membuat pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Kata kunci: Pelaksanaan; In Absentia; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Banda Aceh

Abstract: From a formal juridical perspective, the implementation of trials *in absentia* has been regulated in Article 38 paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. However, it is only limited to criminal acts of corruption which have resulted in real state financial losses. Trial *in absentia* has been carried out in the decision of the Banda Aceh Corruption Court Number: 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna with the aim of accelerating the process of eradicating corruption in the jurisdiction of Banda Aceh. The aim of *in absentia* trials is to accelerate and reduce arrears in court cases so as to create legal certainty, legal benefits and justice. In making the decision, the judge takes into account the relevant legal information and evidence presented at trial.

Keywords: Implementation; In Absentia; Corruption Court; Banda Aceh

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang diawali dengan tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, dilanjutkan dengan tahap prapenuntutan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta akan diakhiri

dengan tahap pemeriksaan di sidang Peradilan, baik itu pemeriksaan pengadilan pada tahap pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tahap banding di Pengadilan Tinggi dan Pemeriksaan tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan suatu proses mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dengan tujuan untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil dari suatu tindak pidana dengan menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Penegakan hukum dalam praktek biasanya identik dengan kasus-kasus di lingkungan hukum pidana. Masyarakat terbiasa untuk membangun persepsi bahwa jika berbicara penegakan hukum, maka yang dimaksud adalah penegakan hukum pidana. Terkait dengan proses penegakan hukum, bangsa Indonesia sendiri telah memiliki sejarah yang dapat dijadikan sebagai pelajaran betapa pentingnya penegakan hukum.¹ Semua krisis yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia, baik politik maupun ekonomi, dapat dilacak salah satu faktor penyebabnya pada masalah penegakan hukum. Sebagai contoh, sepanjang Orde Baru, hukum terhegemoni oleh kepentingan ekonomi dan menjadi alat untuk melegitimasi kebijakan penguasa.

Aparatur penegak hukum pada masa itu, terutama Hakim, tidak memiliki independensi sehingga peradilan yang tidak memihak (*impartial*) sulit terwujud. Kondisi itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sistem hukum secara keseluruhan, tidak hanya saat itu, tetapi masih tersisa hingga saat ini karena telah menjadi bagian dari sistem dan kultur hukum Nasional.²

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sudah menjadi konsekuensi yang logis atas ketentuan tersebut bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berpedoman pada hukum, termasuk dalam hal ini proses peradilan. Peradilan yang menjadi cita-cita dalam penegakan hukum adalah peradilan yang berproses dengan berpegang teguh pada ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan proses peradilan sangat sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, karena sejatinya hukum memuat sebuah keadilan. Hal inipun sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Aristoteles “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan keuangan serta perekonomian Negara, selain itu korupsi juga merupakan kejahatan yang dapat merampas hak rakyat serta hak asasi manusia, dengan semua akibat yang dapat ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana korupsi, maka tindakan ini digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Di

¹ James O. Finckenauer, “Public Support For The Death Penalty: Retribution As Just Deserts Or Retribution As Revenge?” *Journal Justice Quarterly, Academy of Criminal Justice Sciences* 5, no. 1 (March 1988): 22. DOI: <https://doi.org/10.1080/07418828800089621>.

² Mohd Akil, *Integrated Criminal Justice System*, (Jakarta: Wahana Ilmu, 2022): 23.

³ L.J. Van Apeldoorn, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Cet. 26, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996): 11-12.

⁴ Henry P. Panggabean, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mendukung Pembangunan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Legislasi Indonesia Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN)* 10, no. 02 (Juni 2013): 163-170.

Indonesia, secara kasat mata kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang dapat diketahui melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi.⁵

Tindak pidana korupsi selain mengakibatkan kerugian dari segi perekonomian negara, juga mengakibatkan rusaknya sistem tatanan hukum, menghambat jalannya demokrasi dan pemerintahan yang bersih (*good government*) serta merugikan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu korupsi bukanlah golongan kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan penanganan yang tidak biasa pula. Hal ini dikarenakan bahwa karakter kejahatan korupsi yang sangat *kriminogen* (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan *victimogen* (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didasari atas buah pemikiran bahwa tindak pidana korupsi sudah sangat menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, semangat pemberantasan korupsi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya memperluas perumusan delik-delik yang termuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun juga merumuskan metode upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁶

Semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat dengan dibentuknya lembaga peradilan khusus yang menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Pembentukan lembaga peradilan tersebut didasari atas terbentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan perwujudan harapan akan penegakan hukum yang lebih baik lagi di Indonesia. Pada mulanya pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan yurisdiksi wilayah hukum seluruh Indonesia, namun dalam perkembangannya kemudian pengadilan tindak pidana korupsi tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut memuat sejumlah perubahan yang signifikan dengan semangat pemberantasan korupsi yang semakin meningkat, diantara perubahan yang diamanatkan Undang-Undang tersebut adalah dengan dibentuknya peradilan Tindak Pidana Korupsi di setiap provinsi, sehingga dalam penanganan perkara dapat dilakukan lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Implikasi atas terbentuknya peradilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Provinsi membuat penanganan perkara korupsi yang semakin meningkat.

⁵ Elasa R. M. Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 103-110. DOI: <https://doi.org/10.29313/jh.v15i1.2146>.

⁶ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Setia 2002): 163.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi proses pemeriksaan di pengadilan lazimnya dilakukan dengan kehadiran terdakwa di muka persidangan. Konsep tersebut menjamin hak terdakwa dapat terpenuhi dan untuk mempermudah pengungkapan dan penggalian fakta serta motif peristiwa di balik perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini secara implisif diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan “bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri atau dialami sendiri”. Tidak hanya dalam KUHP saja, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 12 ayat (1) juga mengatur “bahwa pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP menentukan bahwa pemeriksaan perkara pidana di pengadilan harus dengan menghadirkan terdakwa di muka persidangan, namun beberapa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yang dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti tindak pidana korupsi menentukan bahwa proses persidangan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa di muka persidangan yang disebut dengan persidangan *in absentia*. Selain dari tindak pidana korupsi, persidangan yang dimungkinkan untuk dilakukan tanpa kehadiran terdakwa atau peradilan *in absentia* adalah perkara tindak pidana perikanan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 79 mengatur bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.⁷

Secara umum peradilan *in absentia* lazimnya diterapkan dalam pemeriksaan perkara perdata yang dalam pelaksanaannya hanya dihadiri oleh kuasa dari para pihak-pihak yang berperkara, sedangkan yang bersangkutan tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut. Mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh hakim, yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.⁸

Ketentuan pelaksanaan sidang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tanpa dihadiri oleh terdakwa atau peradilan *In Absentia* diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi dalam Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan “bahwa dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa”. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 12 ayat (2) menyatakan “bahwa dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa”.

Pelaksanaan persidangan tindak pidana korupsi tanpa di hadir terdakwa atau persidangan secara *in absentia* ini merupakan bentuk semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang belakangan memang sudah menjadi perhatian berbagai pihak, tidak terlepas dari aparat penegak hukum yang semakin giat dalam

⁷ Romli Atmasasmita, “Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme),” Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 6.

⁸ Rudi Pradiseta Sudirdja, “The Prosecution In Trial In Absentia Of Money Laundering Case Resulted From Conventional Case” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 6, no. 2 (2019): 297 – 319. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a5>.

memaksimalkan segala upaya untuk dapat menurunkan peningkatan tindak pidana korupsi.

Jika memperhatikan semangat pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertitik pada memberantas pelaku dengan merumuskan uraian delik yang lebih luas dan memberatkan ancaman hukuman atas perbuatan korupsi untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera, artinya tidak semata hanya untuk menormalisasikan keadaan keuangan negara tapi juga harus secara maksimal menghukum pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang mungkin tidak dapat terdeteksi akibat diterapkannya peradilan *in absentia*.⁹

Bahwa dari uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa untuk perumusan persidangan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan secara *in absentia* tentunya sudah terakomodir dalam beberapa aturan perUndang-Undangan yang membuat secara legalitas formil persidangan tindak pidana korupsi secara *in absentia* ini sudah tidak lagi diperdebatkan sah atau tidak pelaksanaannya, namun jika dilihat dari berbagai aspek lain apakah pelaksanaan peradilan *in absentia* ini sudah sejalan dengan tujuan penegakan hukum yang dicita-citakan.¹⁰

Pelaksanaan persidangan tanpa dihadiri terdakwa tentunya akan menciptakan paradigma di masyarakat bahwa persidangan yang tujuannya untuk mencari kebenaran materil akan terhambat dikarenakan ada uraian fakta-fakta yang nantinya tidak ditemukan dikarenakan tidak adanya keterangan dari terdakwa, walaupun sejatinya keterangan terdakwa tersebut merupakan alat bukti yang terakhir dipertimbangkan sebab nilainya hanya sebagai petunjuk, namun tentunya dari beberapa kasus korupsi yang telah disidangkan dan telah berkekuatan hukum tetap, keterangan terdakwa sangat berperan dalam mengungkapkan fakta hukum yang terjadi dari sebuah peristiwa pidana.

Persidangan secara *in absentia* yang saat ini prakteknya telah dilaksanakan masih menciptakan dilema dari sisi tujuan penegakan hukum, apakah pelaksanaan persidangan secara *in absentia* ini akan memenuhi kepastian hukum tanpa mengenyampingkan tujuan penegakan hukum untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan atau dengan pelaksanaan persidangan secara *in absentia* ini dapat memenuhi tujuan kemanfaatan dari penegakan hukum sendiri. Karena walaupun pelaksanaan persidangan *in absentia* ini adalah sebagai bentuk semangat pemberantasan tindak pidana korupsi dengan percepatan penanganan suatu perkara, namun sisi lain yang tentu tetap harus diperhatikan dan dijunjung tinggi adalah hak-hak terdakwa yang tetap harus dipenuhi walaupun sudah didakwakan melakukan suatu perbuatan pidana, karena Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.¹¹

Terlepas atas tercapai atau tidaknya tujuan penegakan hukum melalui persidangan yang dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa atau peradilan *in absentia*, praktek peradilan *in*

⁹ I Nyoman Agus Trisnadiasa., Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Pemeriksaan Dan Putusan Tanpa Kehadiran Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadilan Kaitannya Dengan Hak Asasi Terdakwa." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2, no. 1 (March 2020): 45-55. DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara>.

¹⁰ Raffky Ariansyah, "The Funtionalization of in Absentia Court as a Form of Corruption Crime's Asset Recovery," *Corruptio* 2, no. 1 (2021): 13-22. DOI: <https://doi.org/10.25041/corruptio.v2i1.2257>.

¹¹ Harianja, Suriady. "Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Terdakwa." *Unnes Law Journal* 2, no. 1 (April 30, 2013): 36-43. DOI: <https://doi.org/10.15294/ULJ.V2I1.2903>.

absentia sudah banyak dilaksanakan dalam menangani perkara-perkara pidana di Indonesia khususnya dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu perkara yang persidangannya diajukan dan dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa atau peradilan *in absentia* adalah perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang telah diputus oleh majelis hakim melalui putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna atas nama terpidana Idaryani Binti Razali. Perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan tipikor dan diperiksa serta diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Terdakwa Idaryani Binti Razali.

Perkara ini telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, namun yang menjadi perhatian adalah apakah tujuan dari proses penegakan hukum dengan pengungkapan perkara korupsi yang tidak dihadiri oleh terdakwa ini dapat dengan efektif berjalan dan bermanfaat sebagaimana yang dicita-citakan. Karena sejatinya peran pelaku dalam setiap tahapan baik saat berstatus sebagai tersangka ataupun terdakwa sangat diperlukan, mengingat pelakulah yang mengetahui secara rinci mengenai kejadian yang sedang di periksa, sehingga keterangan yang diberikan oleh pelaku akan sangat berguna terlebih untuk mengungkap kemungkinan pelaku-pelaku lainnya yang terlibat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum empiris ialah penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum serta fenomena yang terjadi di lapangan baik di dalam masyarakat.¹² Penelitian ini dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang diketengahkan dalam penelitian ini.¹³

Penelitian yuridis nantinya akan melihat hukum sebagai suatu norma atau *das sollen* yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari deskripsi-deskripsi hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian secara empiris akan melihat hukum sebagai kenyataan sosial atau kultural yang terjadi di masyarakat atau *das sein*, karena dalam penelitian ini akan juga menggunakan sumber data yang berasal dari data primer yang diperoleh dari pelaksanaan di lapangan.¹⁴

Penelitian yuridis empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah mengenai Peradilan *In Absentia* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui studi kasus perkara Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna.

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian perspektif. Penelitian yang bersifat perspektif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran dan masukan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁵ Penelitian ini bersifat preskriptif karena penelitian ini akan

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017): 41.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002): 16.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Jakarta, 1999): 32.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017): 41.

menganalisis dan membahas permasalahan serta menemukan solusi dalam pelaksanaan peradilan in absentia terhadap tindak pidana korupsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata asal *corrumpere* yang mana kata ini lebih awal dikenal atau lebih tua di dalam bahasa latin. Berdasarkan istilah kata tersebutlah diturunkan ke dalam banyak bahasa di dunia seperti Inggris, kata korupsi disebut *corruption* atau *corrupt*. Dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan bahasa Belanda disebut *corruptie*. Kemudian dari bahasa Belanda inilah kata itu turun temurun ke bahasa Indonesia yang kemudian disebut dengan istilah korupsi.¹⁶

Selain itu, ada istilah lain yang dibuat dan dikembangkan oleh beberapa negara dan dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan korupsi. Misalnya, *Gin moun* berasal dari bahasa Muangthai yang berarti "makan bangsa". *Tanwu* berasal dari bahasa China yang berarti "keserakahan bernoda". *Oshoku* berasal dari bahasa Jepang yang berarti "kerja kotor".¹⁷ Dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *riswah*, yang artinya penggelapan, kerakusan, amoralitas, dan segala penyimpangan kebenaran.¹⁸ Dalam bahasa Malaysia, korupsi disebut dengan istilah *rasuah* yang berarti pemberian untuk menumbuk rusuk atau tindakan sogok atau penyuaan.¹⁹

Pengertian korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap,²⁰ tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap.²¹

Korupsi yang dalam istilah hukum Islam disebut *ghulul* atau *khiyanah* (berkhianat),²² berbeda dengan tindak pidana pencurian (*sariqah*). Mencuri ialah suatu tindakan

¹⁶ Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari bahasa latin yang artinya penyuaan dan *corruptore* berarti merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pencegahannya*, (Jakarta: Gramedia, 1986): 9. Lihat Juga dalam bukunya yang lain, Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentarnya*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980): 11.

¹⁷ Sudarto, *Tindak Pidana korupsi di Indonesia, dalam Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2002): 122.

¹⁸ Somasi, *Mencabut Akar Korupsi*, (Mataram: Alumni, 2003): 2.

¹⁹ Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan*, edisi ke-3, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa, 2002), hlm. 708.

²⁰ Sesungguhnya, pengertian suap sudah masuk ke dalam pengertian korupsi secara luas, bahkan modus dan substansi tindakan suap sama dengan tindakan korupsi. Menurut Seno Adji tindakan penyuaan adalah suatu hadiah atau janji (*giften or beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuaan aktif dan penyuaan pasif. Menurut R. Soesilo, suapan atau sogokan itu tidak perlu berupa uang, bisa saja berupa pemberian barang atau perjanjian misalnya untuk menonton, berpergian dengan gratis, akan diberi suatu pekerjaan yang menguntungkan dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian tindakan penyuaan tersebut, secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian lihat juga rumusan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang berasal dari Pasal 1 ayat (1) hurup d Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sebagai tindakan pidana korupsi. Pengertian suap tersebut dapat dilihat dalam buku M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005): 30.

²¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1981):. 89.

²² Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Al Munawwir, 1984): 1089.

kejahatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, baik dari pandangan pemilik harta yang dicuri atau pihak lain menurut anggapan orang yang mencurinya, sedangkan harta yang dicuri itu sudah benar-benar dijaga (dikunci). Mencuri adalah tindakan haram dan termasuk dosa besar.²³ Korupsi (*ghulul*) atau mengkhianati harta orang lain walaupun tidak termasuk kategori mencuri, tetapi sebenarnya adalah tindakan mengkhianati kepercayaan terhadap harta orang lain yang diamanahkan kepadanya. Tindakan mengkhianati kepercayaan adalah berdosa di sisi Allah.²⁴

Dalam kamus al-Nihayah, korupsi adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip yang penting tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari kata *rasya* yang bermakna "tali timba" yang dipergunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan kata *ar-rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu (misalnya uang) kepada pihak kedua yang siap membantu perbuatan jahat (*bathil*). Adapun kata *raisy* adalah mediator atau perantara dari pemberi dan penerima, sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima uang hasil korupsi.²⁵

Menurut *Webster's Third New Internasional Dictionary* (1961), korupsi adalah sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itiket buruk (seperti suapan) agar dia melakukan pelanggaran kewajibannya.²⁶ Dengan demikian pengertian korupsi ruang lingkupnya sangat luas, karena korupsi tidak hanya semata-mata dalam bidang keuangan, tetapi dapat juga dilakukan dalam percaturan politik dengan cara tidak untuk mendapatkan jabatan.

Junaidi Soeratojo, menyebutkan bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi, kelompok, golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya, tidak seimbang, serasi dan selaras, dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakkan nafsu duniawi yang berlebihan sehingga merugikan keuangan negara atau kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷

Soerjono menyebutkan bahwa korupsi mempunyai tiga pengertian, yaitu:²⁸

1. Menguasai dan mendapatkan uang dari negara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri.
2. Hanyalah menggunakan wewenang (*abuse of power*), wewenang itu disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain.

²³ Al-Qur`an, Surah Al-Mumtahanah, ayat 12.

²⁴ Al-Qur`an, Surah An-Nisa, ayat 58 dan 29.

²⁵ Menurut kamus Muhit bahwa korupsi adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikan fakta yaitu untuk membathilkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas bathil atau sesuatu yang diberikan kepada hakim atau lainnya dengan harapan penyuap dimenangkan kasusnya dengan mengabaikan segala keinginan dan permintaannya. Lihat dalam kitab Al-Bustani, (Beirut: Muhiatul Muhit, 1977): 236. dan Abu Abdul Halim Ahmad. S, *Bahaya Rasuah Kepada Masyarakat Menurut Islam*, (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 1998): 1-2.

²⁶ Muhtar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: Cipta Budaya, 1981): 86.

²⁷ Junaidi Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, (Jakarta: Restu Agung, 1995) 13-14.

²⁸ Joejono, *Fungsi Analisis Hukum dan Kriminologi*, (Bandung: Sinar Baru, 1983): 46.

3. Pungutan liar, pungli ini interaksi antara dua orang, biasanya pejabat dengan masyarakat, maksudnya si oknum pejabat memberikan sesuatu fasilitas dan sebagainya dan oknum masyarakat tertentu memberi imbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan.

Syed Hussein Al-Atas, juga membagi pengertian korupsi ke dalam tiga unsur tetapi berlainan dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono. Hussein Al-Atas mendasarkan kepada unsur penyuapan, pemerasan dan nepotisme (semacam pengutamaan kepada kerabat golongannya sendiri).²⁹ Lebih jauh Hussein Al-Atas merumuskan pengertian korupsi secara sosiologi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik.³⁰

Korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang, umumnya karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan petugas atau pejabat negara.³¹ Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat terjadi di negara-negara berkembang,³² sebab pengertian demokrasi lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh penguasa itu sendiri. Dalam kaitan ini Masood Ahmed³³, direktur pengurangan kemiskinan dan manajemen ekonomi Bank Dunia, mengingatkan negara-negara miskin bahwa korupsi merupakan perintang utama pertumbuhan ekonomi, karena korupsi membuat para investor menyingkir. Bukti-bukti yang berkembang menunjukkan bahwa korupsi di negara miskin dan negara sedang berkembang menjadi penghambat utama investasi.

Sejalan dengan itu, menurut Fred Bergsten, Direktur Institute for International Economics dari Amerika Serikat berpendapat bahwa korupsi tidak hanya bisa mengganggu pertumbuhan negara yang bersangkutan, tetapi juga bisa menjadi penghambat upaya mewujudkan perdagangan bebas dunia. Bergsten juga menegaskan bahwa dari hasil penelitian terhadap 78 negara maju dan berkembang diketahui adanya korelasi langsung antara tingkat korupsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Semakin bersih suatu negara dari korupsi, maka semakin tinggi pula peluang negara itu untuk bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Beberapa praktek korupsi yang disoroti Bergsten yang cukup menonjol adalah proses tender untuk pengadaan barang-barang bagi

²⁹ Syed Saied Hussein Al-Atas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3S, 1983): 47.

³⁰ Syed Hussein Al-Atas, *The Sociology of Corruption, The Nature Function, Cause and Prevention of Corruption*, (Singapore: Times Book International Singapore, 1980): 11.

³¹ Mugirahardjo, *Korupsi Dalam Menyongsong Era Liberalisasi*, Suara Pembaruan Online, <http://www.suarapembaruan.com/News/1997/02/250297/OpEd/opd01/opd01.html>. [21 Januari 2023].

³² *The 6th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1980, telah direkomendasikan bahwa *Corruption is a crime usually associated with abuse of power, and without moral authority of top leadership it is very difficult to eliminate corruption. It is context a crime and the abuse of power, offences and offenders beyond the reach of the law*. Bambang Poernomo, Masyarakat Anti Korupsi Menjadi Dasar Pemerintahan yang Bersih KKN dan Negara Demokrasi Kerakyatan, *Makalah*, (Jakarta: ICW, 2005): 6.

³³ Media Indonesia Online (1997) "Korupsi Membuat Investor Menyingkir, Pertemuan Bank Dunia-IMF Ditutup" <http://www.rad.net.id/online/mediaind/publik/9709/26/MIOI-04.26.html>. [24 February 2023].

keperluan pemerintah (*government procurement*) yang tidak transparan dan suap dalam kontrak-kontrak pemerintah.³⁴

3.2 Kedudukan Peradilan *In Absentia* dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan hingga pada saat ini, masa reformasi. Sistem peradilan bertujuan untuk menjaga keseimbangan tatanan baik sosial, budaya, dan aspek lainnya di tengah masyarakat. Dasar hukum sistem peradilan di Indonesia terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah peradilan (*rechtspraak / judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*) sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah sesuatu mengenai perkara peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.³⁵ Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qadha* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.³⁶

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa salah satu pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai suatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang berlaku. Namun disamping untuk mewujudkan kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan.

Untuk menjalankan sistem peradilan yang tertib dan teratur, maka terdapat beberapa jenis peradilan di Indonesia. Dalam buku Peradilan di Indonesia oleh Tuti Harwati (2015)

³⁴ Kompas, "Tingkat Korupsi Indonesia Nomor Tiga", Kompas Online, <http://www.kompas.com/9604/10/LN/ting>.html dan lihat dalam talian Kompas (1996) "WTO Bahas Isu Korupsi," <http://www.kompas.com/9604/25/UTAMA/wtob.html>, [2 Maret 2023].

³⁵ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003): 2.

³⁶ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005): 278.

Indonesia memiliki empat peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.³⁷

Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia* adalah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Dalam istilah hukum, pengadilan *in absentia* adalah suatu upaya memeriksa serta mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa.³⁸

In absentia berasal dari Bahasa latin *absentia* yang berarti tidak hadir. Menurut Andi Hamzah, istilah *in absentia* berasal dari Bahasa latin *in absentia* atau *absentium*, yang dalam istilah dan peribahasa hukum Bahasa latin berarti “dalam keadaan tidak hadir” atau “ketidakhadiran”.

Secara umum peradilan *in absentia* lazimnya diterapkan terhadap pemeriksaan perkara perdata yang dalam pelaksanaannya hanya dihadiri oleh wakil atau kuasa dari pihak-pihak yang berperkara, sedangkan yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut. Mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh hakim, yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, dalam perkara pidana umumnya menghendaki hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang menyatakan bahwa : “Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

KUHAP tidak mengatur secara tegas ketentuan mengenai peradilan *in absentia*, baik didalam ketentuan Pasal-Pasal maupun penjelasannya. Namun di dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa (1) Pengadilan memutus perkara hanya dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-Undang menentukan lain. Manakala dalam Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP menentukan bahwa:

- (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.
- (2) Dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.

Istilah *in absentia* secara yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi disebut dengan “*in absensia*” sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan: “Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka Pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absensia*)”. Secara yuridis formal, peradilan *in absentia* hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana tertentu karena diberi ruang oleh Undang-Undang tertentu.

Peradilan *in absentia* hanya dapat dilaksanakan apabila terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah dan sepanjang usaha aparat penegak hukum (dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum) untuk mencari dan menghadirkan terdakwa ke pemeriksaan sidang pengadilan sudah maksimal tapi tidak membawa hasil. Ketentuan ini dipastikan hanya diperuntukkan bagi terdakwa yang tidak ditahan, sebab bagi terdakwa yang ditahan untuk menghadap persidangan tanpa

³⁷ Cicin Yulianti, “Mengenal Jenis Peradilan di Indonesia”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6353738/mengenal-jenis-peradilan-di-indonesia-ada-apa-saja>, [15 November 2022].

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1986): 98.

diperlukan panggilan, karena merupakan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa ke muka persidangan.

3.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Peradilan In Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Lembaga peradilan adalah merupakan pelaksana penerapan hukum terhadap suatu perkara, tujuan untuk membuktikan salah tidaknya seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang ada serta berdasarkan keyakinan hakim bahwa benar terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan suatu putusan hakim.

Lembaga peradilan sangat penting untuk dipahami karena pada hakekatnya pengadilan merupakan tempat pencari keadilan dan sebagai perwujudan negara hukum, merupakan alat ukur dari pada kemampuan bangsa melaksanakan norma-norma hukum dalam negara, sehingga tanpa memandang siapa yang melanggar hukum akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan semua kewajiban yang berdasarkan hukum akan terpenuhi. Untuk memperoleh kepastian dan keadilan di dalam Negara hukum, maka lembaga peradilan memegang peranan yang sangat penting. Lembaga peradilan yang ada di Indonesia saat ini di bawah naungan lembaga kehakiman yaitu Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka menangani dan memberantas korupsi yang sudah membudaya dan sistematis, serta untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan yang adil dalam memberantas korupsi maka pemerintah memandang perlu membentuk lembaga peradilan khusus yang dapat menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu Peradilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Semula pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun kedudukan pengadilan tipikor dalam Undang-Undang ini hanya berada pada Pengadilan Jakarta Pusat dan Penuntut Umum yang dapat melimpahkan perkara ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam perkembangannya, pengaturan atas kedudukan pengadilan tindak pidana korupsi ini berkembang yang semula hanya berkedudukan pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hingga akhirnya kedudukan pengadilan tindak pidana korupsi ini berada pada setiap ibukota provinsi di Indonesia. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan implikasi atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Pasal 53-62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah inskonstitusional. Dengan adanya putusan tersebut maka terjadi beberapa perubahan yang signifikan dalam pengaturan mengenai pengadilan tindak pidana korupsi ini diantaranya :

- a. Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Artinya tidak ada lagi pengadilan lain yang dapat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi selain pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berada pada pengadilan

umum. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

- b. Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diperluas, dari yang semula hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi saja, dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menjadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi.
- c. Pengadilan Tipikor menerima pelimpahan perkara tidak hanya terbataas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun juga lembaga yang berwenang dalam melaksanakan kewenangan penuntutan juga bias melakukan pelimpahan perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan Tipikor di setiap daerah.

Sejalan dengan perkembangan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia, saat ini jumlah pengadilan tindak pidana korupsi yang ada dan telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani perkara tindak pidana korupsi sudah berjumlah 33 pengadilan yang berada pada setiap ibukota provinsi yang ada di Indonesia yang salah satunya berada di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang berwenang untuk melaksanakan fungsi peradilan dengan tujuan untuk mencari kebenaran materil atas suatu peristiwa pidana yang diajukan untuk diperiksa dan diadili khusus pada perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lainnya yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang lain.

Pelaksanaan persidangan tindak pidana korupsi dapat diperiksa dan diadili oleh majelis hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi setelah adanya tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHAP) dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan putus oleh hakim di sidang pengadilan berdasarkan dakwaan yang telah didakwakan dilakukan oleh terdakwa.

Sementara adapun pengertian terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (15) KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Dari uraian ini dapat dipahami bahwa walaupun ada kekhususan yang melekat pada tindak pidana korupsi, pelaksanaan pemeriksaan baik dari tahap penyidikan hingga tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan tetap mengacu pada Hukum Acara Pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bahwa pelaksanaan pemeriksaan dalam persidangan tindak pidana korupsi sejatinya harus di hadiri oleh terdakwa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Tata cara tersebut memperlihatkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Tata cara tersebut yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

³⁹ Arly, and Y Mangoli, "Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia" *Lex Crimen* 5, no. 3 (April 2016): 66-74.

- b. Jika terdakwa pada sidang yang telah ditentukan tidak hadir, ketua sidang meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah;
- c. Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi;
- d. Apabila setelah dipanggil secara sah terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim memerintah agar terdakwa dihadirkan ke persidangan secara paksa pada persidangan berikutnya.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi proses pemeriksaan di pengadilan lazimnya dilakukan dengan kehadiran terdakwa di muka persidangan. Konsep tersebut menjamin hak terdakwa dapat terpenuhi dan untuk mempermudah pengungkapan dan penggalian fakta serta motif peristiwa di balik perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini secara implisif juga diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan “bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri atau dialami sendiri”.⁴⁰

Tidak hanya dalam KUHP saja, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 12 ayat (1) juga mengatur “bahwa pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Dari uraian Pasal-Pasal tersebut di atas dapat dimaknai bahwa kehadiran terdakwa dalam persidangan merupakan suatu keharusan untuk dapat dilaksanakannya pemeriksaan persidangan.

Walaupun KUHP sudah mengatur secara limitatif bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan harus dilaksanakan dengan kehadiran terdakwa, pelaksanaan persidangan secara *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi tetap dapat dilaksanakan dalam keadaan-keadaan tertentu. Peradilan *in absentia* dalam hal ini dapat diartikan sebagai proses untuk mengadili seorang terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa yang telah dipanggil secara sah oleh Pengadilan dan tanpa alasan sah dari terdakwa.

Secara yuridis formal hanya dapat dilakukan dalam tindak pidana tertentu karena diberi ruang oleh Undang-Undang tertentu. Sesungguhnya pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia* ialah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri.⁴¹ hal itu dapat dilaksanakan karna kekhususan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa serta dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal perkara-perkara korupsi yang terdakwa sudah melarikan diri dan tidak ditemukan dalam waktu yang cukup lama.⁴²

Pelaksanaan peradilan tindak pidana korupsi tanpa dihadiri oleh terdakwa atau secara *In Absentia* diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

⁴⁰ Dunggio, Haklainul, Bambang Sugiri, dan Rachmad Syafa'at. “Peradilan In Absentia Bagi Pelanggar Lalu Lintas Yang Berkeadilan The Justice Of In Absentia Judicatory For Traffic Offender.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 4, no. 2 (January 2020): 259-268. DOI:10.17977/um019v4i2p259-268.

⁴¹ Djoko Parkoso, *Peradilan In Absentia Di Indonesia dan Koneksitas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001): 54-55.

⁴² Wahyu Beny Mukti Setiyawan, “Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Untuk Pemberantasan Korupsi Secara Progresif Dalam Masa Transisi Demokrasi Di Indonesia Sebagai Upaya Menuju Kemajuan Bangsa Yang Sesungguhnya,” *Jurnal Serambi Hukum* 09, no. 02 (Agustus 2015): 1-10.

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 38 ayat (1) menyebutkan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.⁴³

Selain itu dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa”. Pelaksanaan persidangan tanpa dihadiri terdakwa ditujukan untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara yang telah terjadi akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara yuridis formil pelaksanaan persidangan tindak pidana korupsi tanpa dihadiri terdakwa atau persidangan secara *In Absentia* dapat dilaksanakan di Indonesia karena telah diakomodir dalam beberapa Undang-Undang yang menjadi dasar hukum atas pelaksanaan persidangan *in absentia* tersebut namun pelaksanaan persidangan secara *In Absentia* ini hanya terbatas pada tindak pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nyata serta membatasi orang yang dapat diperiksa dan diadili secara *in absentia* adalah orang yang telah dipanggil secara sah menurut undang-undang namun tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah.⁴⁴

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa secara yuridis formil tidak lagi ada perdebatan atas dasar hukum pelaksanaan persidangan secara *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi, karena Undang-Undang sudah mengakomodir pelaksanaan persidangan *in absentia* dan lembaga peradilan tindak pidana korupsi telah melaksanakan persidangan secara *in absentia* termasuk di pengadilan tipikor Banda Aceh.

3.4 Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh adalah pengadilan Khusus yang merupakan mata rantai dalam penegakan hukum dan harapan masyarakat aceh sebagai tumpuan terakhir dalam penanganan perkara korupsi. Yuridiksi Pengadilan Tipikor Banda Aceh adalah wilayah hukum mencakup seluruh wilayah provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁵

Sejak pertama berdiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sudah menyidangkan banyak perkara tindak pidana korupsi dari berbagai daerah Kabupaten/Kota serta dari berbagai macam jenis dan modus tindak pidana korupsi. Seperti dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Banda Aceh pada daftar perkara tindak pidana korupsi sejak tahun 2013 sampai

⁴³ Muhammad Afi, “Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Ensiklopedia of Journal*, 1, no.1 (Oktober 2018): 97-110..

⁴⁴ Mudzakkir, Corruption Court: Common Crime With Extraordinary Reduction,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 2 (Juni 2011): 298-320.

⁴⁵ R. Mihartika, N. Nurhafifah, “Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1, (2017): 142-150.

dengan tanggal 12 Desember 2022 pukul 13.00 wib terdapat 567 (lima ratus enam puluh tujuh) perkara teregistrasi telah dilimpahkan dan diperiksa pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Bahwa salah satu dari perkara yang telah dilimpahkan adalah perkara atas nama Terdakwa Idaryani Binti Razali yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pada tanggal 23 Mei 2017 dengan nomor register perkara 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna.

Perkara atas nama terdakwa Idaryani Binti Razali tersebut merupakan perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen. Dilihat dari register perkara pada Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) PN Banda Aceh atas nama Idaryani Binti Razali bahwa setelah perkara ini dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh mengeluarkan penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut serta menetapkan hari sidang yakni pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, seminggu setelah perkara tersebut dilimpahkan.

Sejatinya pelaksanaan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dilakukan dengan melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti dan juga terdakwa ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh, sehingga nanti kewenangan atas barang bukti dan terdakwa akan beralih dari penuntut umum ke Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, hal itulah yang selama ini dilakukan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang penyidikan dan pra penuntutannya dilakukan oleh bidang pidana khusus kejaksaan negeri Bireuen namun untuk perkara Idaryani Binti Razali ini kami hanya melakukan pelimpahan berkas perkara beserta dengan barang bukti saja, sementara terdakwa tidak dilimpahkan bersama dengan pelimpahan berkas dan barang bukti atau bisa dikatakan perkara tersebut dilimpahkan secara *in absentia* tanpa kehadiran terdakwa.

“Pelimpahan perkara seperti Ini merupakan perkara yang pertama kali dilimpahkan secara *in absentia*. Pelimpahan perkara Idaryani Binti Razali dilakukan tanpa kehadiran terdakwa atau secara *in absentia* dilakukan karena perkara tersebut menjadi tunggakan sejak tahun 2014 di bidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Bireuen, dan hal ini selalu menjadi catatan dalam capaian kinerja Kejaksaan Negeri Bireuen setiap tahunnya”.⁴⁶

Bahwa sejatinya pelaksanaan persidangan secara *in absentia* tentu tetap diawali dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi tersebut, sama halnya dengan perkara Idaryani Binti Razali yang menjadi objek penelitian ini, diketahui berdasarkan.

Perkara Idaryani Binti Razali ini merupakan perkara yang telah dilakukan penyelidikan sejak tahun 2015, didasarkan atas laporan pengaduan masyarakat yang telah melakukan demo karena Idaryani Binti Razali telah menggelapkan beras sebanyak 46 (empat puluh enam) ton yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Peudada Kab. Bireuen. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, dan diperoleh bukti yang cukup bahwa telah terjadi peristiwa pidana korupsi, penyidik pada Kejaksaan Negeri Bireuen kemudian memanggil Idaryani Binti Razali untuk diperiksa sebagai saksi dan dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan statusnya sebagai saksi sekira bulan Oktober 2015.

⁴⁶ Hendra Mubarak, Jaksa Penuntut Umum pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara*, 1 Desember 2022.

Selanjutnya setelah memeriksa saksi-saksi lainnya dan dengan dikumpulkannya alat-alat bukti yang mendukung bahwa Idaryani Binti Razali diduga telah melakukan tindak pidana korupsi maka yang bersangkutan dipanggil kembali untuk diperiksa dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dimaksud, namun saat akan diperiksa untuk kedua kalinya sekira bulan Desember 2015 setelah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, Idaryani Binti Razali tidak juga memenuhi panggilan tersebut dan keberadaannya tidak diketahui lagi, sehingga Penyidik Kejaksaan Negeri Bireuen mengeluarkan surat penetapan tersangka tindak pidana korupsi atas nama Idaryani Binti Razali pada tanggal 06 Januari 2016 dan memasukkan tersangka Idaryani Binti Razali dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)”⁴⁷

Dalam penanganan tindak pidana korupsi proses pemeriksaan di pengadilan lazimnya dilakukan dengan kehadiran terdakwa di muka persidangan. Konsep tersebut menjamin hak terdakwa dapat terpenuhi dan untuk mempermudah pengungkapan dan penggalian fakta serta motif peristiwa di balik perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini secara implisif juga diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan “bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri atau dialami sendiri”. Tidak hanya dalam KUHP saja, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 12 ayat (1) juga mengatur “bahwa pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Dari uraian Pasal-Pasal tersebut di atas dapat dimaknai bahwa kehadiran terdakwa dalam persidangan merupakan suatu keharusan untuk dapat dilaksanakannya pemeriksaan persidangan.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mengamanatkan pelaksanaan persidangan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa atau secara *in absentia* dengan tujuan dapat tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan diantaranya agar pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) tersebut di uraikan bahwa “ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara, sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

Senada dengan uraian di atas, dalam proses penyidikan perkara Idaryani Binti Razali, penyidik telah meminta bantuan Auditor BPKP Banda Aceh untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan pada tanggal 17 Desember 2015 melalui Surat Nomor: SR-3004/PW.011/5/2015 Auditor pada BPKP Aceh telah menyatakan kerugian keuangan negara akibat perbuatan Idaryani Binti Razali adalah sejumlah Rp. 303.674.265,18 (tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah koma delapan belas sen) atas penghitungan kerugian keuangan negara tersebut penyidik Kejaksaan Negeri Bireuen telah berhasil melakukan penyitaan terhadap uang yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

⁴⁷ Roby Syahputra, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bireuen Tahun 2015-2018, *Wawancara*, [02 Desember 2022].

Idaryani Binti Razali dari beberapa orang saksi, yang jumlahnya mencapai Rp. 63.340.700,- (enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).⁴⁸

Dalam perkara Idaryani Binti Razali yang telah disidangkan dan telah berkekuatan hukum tetap diketahui bahwa kerugian keuangan negara yang muncul akibat dari perbuatan terdakwa menjual beras yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat miskin adalah senilai Rp. 303.674.265,18 (tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah koma delapan belas sen) dan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b bahwa selain pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terpidana Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan KUHP, terdapat pidana tambahan lainnya yang diatur Undang-Undang ini yakni pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Bahwa pasar tersebut mewajibkan bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya, hal ini sesuai dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tidak hanya bertitik tolak pada penjatuhan hukuman badan kepada pelaku tindak pidana tapi juga dapat memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dengan adanya pengembalian uang pengganti dari terdakwa baik yang diserahkan secara langsung atau yang diperoleh dari penyitaan atas asset-aset yang dimilikinya.

Perkara Idaryani Binti Razali yang telah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bireuen sejak tahun 2015 menjadi daftar tunggakan perkara yang tidak terselesaikan hingga 2 tahun karena penyidik pada kejaksaan negeri Bireuen masih berupaya untuk mencari dan menemukan keberadaan tersangka yang menurut informasi telah melarikan diri ke negara Malaysia, namun pada tahun 2017 untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkara tersebut dan dengan alasan bahwa ada uang yang telah disita dari perkara ini yang dapat disetorkan ke kas negara sehingga perkara ini dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Banda Aceh tanpa kehadiran terdakwa atau secara *in absentia*.⁴⁹

Pelaksanaan persidangan *in absentia* dalam perkara Idaryani Binti Razali yang menjadi objek dalam penelitian penulis diawali dengan pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 22 Mei 2017 melalui Surat Pelimpahan Perkara (P-31) Nomor :B-976/N.1.19/Ft.2/05/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen dengan menyertakan Surat Dakwaan dalam pelimpahan tersebut beserta barang bukti yang telah disita oleh Penyidik. Selanjutnya setelah Berkas Perkara diterima oleh Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh mengeluarkan penetapan hari sidang dan penetapan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, dengan menetapkan hari persidangan pertama yaitu pada Rabu tanggal 31 Mei 2017.

Pada persidangan pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, setelah memulai dan membuka sidang, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa kedalam persidangan, namun Penuntut Umum menerangkan bahwa terdakwa tidak diketahui keberadannya dan meminta hakim untuk menetapkan persidangan untuk dilaksanakan secara *in absentia*.

⁴⁸ Ronal Regianto, Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Bireuen 2015-2018, *Wawancara*, [05 Desember 2022].

⁴⁹ Fadli Setiawan, Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara*, [06 Desember 2022].

Saat kami selaku Penuntut Umum meminta agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa, majelis hakim tetap memerintahkan penuntut umum untuk dapat memanggil kembali terdakwa secara patut agar dapat hadir pada persidangan berikutnya, selanjutnya hakim menutup sidang. Dalam persidangan kedua pada tanggal 07 Juni hakim kembali memerintahkan Penuntut Umum agar terdakwa hadir di persidangan, namun kembali Penuntut Umum menyampaikan alasan yang sama dan Majelis Hakim masih memerintahkan Penuntut Umum untuk kembali memanggil terdakwa secara patut, dan akhirnya pada persidangan ketiga yaitu pada tanggal 14 Juni 2017, saat Penuntut Umum kembali menjelaskan tidak dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan karena keberadaan terdakwa sudah tidak diketahui dan telah memanggil terdakwa secara patut maka hakim menetapkan agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa, barulah setelah ditetapkan Penuntut Umum dipersilahkan untuk membaca surat dakwaan.⁵⁰

Dari situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Banda Aceh, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan persidangan atas nama terdakwa Idaryani Binti Razali dilaksanakan sejak 31 Mei 2017 dan diputus oleh hakim pada tanggal 4 Oktober 2017 dengan Agenda pelaksanaan sidang yaitu sebanyak 3 kali persidangan untuk Pembacaan Surat Dakwaan, 4 (empat) kali persidangan untuk Pemeriksaan saksi, 2 (dua) kali persidangan untuk pembacaan tuntutan dan 2 (dua) kali persidangan pembacaan putusan.⁵¹ Dari agenda pelaksanaan persidangan yang tertera dalam situs tersebut tidak ditemukan agenda pemeriksaan terdakwa seperti perkara-perkara tindak pidana korupsi lainnya yang telah disidangkan, hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara atas perkara Idaryani Binti Razali dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.

Perkara atas nama terdakwa Idaryani telah dilaksanakan pemeriksaan peridangannya secara *in absentia* dan diputus oleh majelis hakim melalui putusan nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN tanggal 27 September 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:⁵²

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadirna terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan terdakwa IDARYANI Binti RAZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 303.674.265,18 (tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah delapan belas sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut;
5. Menetapkan barang bukti No 1 sampai dengan 39 dilampirkan dalam berkas perkara dan barang bukti Nomor 40 sampai dengan 73 yang berupa uang dengan jumlah seluruhnya Rp. 63.340.700,- (enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) dirampas untuk negara.

⁵⁰ Siara Nedy, Jaksa Penuntut Umum pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara*, [1 Desember 2022].

⁵¹ https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/index.php/detil_perkara, [30 November 2022].

⁵² Putusan pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN tanggal 27 September 2017.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
7. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan atau kantor pemerintahan daerah.

Dari putusan yang telah dibacakan majelis hakim pada persidangan tanggal 27 September 2017 tanpa dihadiri terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa Idaryani Binti Razali yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan.

Namun dalam putusan atas perkara idaryani Binti Razali tersebut terdapat beberapa perbedaan yang tidak ditemukan dalam amar putusan perkara tindak pidana korupsi lainnya yang disidangkan di pengadilan Tipikor Banda Aceh, hal inilah yang menjadi pembeda atas perkara yang disidangkan dengan kehadiran terdakwa dengan persidangan yang tidak dihadiri oleh terdakwa atau secara *in absentia*. Perbedaan itu terlihat pertama dari keterangan terdakwa yang diambil dan dipertimbangkan hakim dari keterangan Idaryani Binti Razali saat diperiksa sebagai saksi.

Selanjutnya perbedaan kedua terlihat pada isi amar putusan pertama yang menyatakan bahwa hakim menetapkan persidangan ini secara *in absentia* selanjutnya yang terakhir dalam amar putusan hakim memerintahkan penuntut umum agar putusan yang telah dibacakan pada hari persidangan tersebut untuk diumumkan pada papan pengumuman atau kantor pemerintahan daerah. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa yang tidak tau keberadaannya diharapkan dapat mengetahui isi amar putusan yang telah dibacakan, sehingga terdakwa juga dapat melakukan upaya-upaya yang masih menjadi hak nya selaku subjek hukum jika terdakwa merasa terdapat kekeliruan dalam putusan tersebut.

Dari seluruh uraian fakta atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan dalam pelaksanaan persidangan perkara Idaryani Binti Razali, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan persidangan secara *in absentia* atas perkara Idaryani Binti Razali yang disidangkan pada pengadilan Tipikor Banda Aceh secara formil dan materil memang telah terpenuhi syarat-syaratnya sehingga pelaksanaan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.

Namun penulis memiliki sudut pandang yang berbeda dalam pelaksanaan persidangan terdakwa Idaryani Binti Razali yang telah dilaksanakan tanpa kehadirannya hingga majelis hakim menetapkan bahwa yang bersangkutan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan cara menjual beras dari pemerintah yang seharusnya menjadi hak dari masyarakat desa Peudada.

Pandangan penulis disini didasarkan pada fakta-fakta yang diungkap dipersidangan diuraikan sebagai alat bukti yang sah yang mendukung dakwaan penuntut umum kepada terdakwa hingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi serta penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Banda Aceh, tanpa adanya keterangan terdakwa. Memang dalam urutan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP urutan Keterangan Terdakwa adalah yang paling akhir dalam keabsahan dan kekuatan pembuktian, namun keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sangat penting dalam proses persidangan dan pengungkapan suatu perkara.

Keterangan terdakwa dapat menjadi petunjuk penting dalam menguraikan secara lengkap tentang tindak pidana yang terjadi. Dari keterangan terdakwa lah dapat ditemukan fakta, modus operandi, serta orang-orang lainnya yang mungkin terlibat dalam perkara yang sedang diperiksa, sehingga penulis berpendapat bahwa kehadiran terdakwa sangatlah penting dalam suatu proses persidangan terlebih pada perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya selalu melibatkan beberapa pelaku.

Melihat pada kronologi perkara yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa terdakwa Idaryani Binti Razali telah didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 303.674.265,18 (tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan atas kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkannya ia diwajibkan untuk membayar uang pengganti senilai kerugian tersebut.

Kewajiban penggantian atas kerugian keuangan negara tersebut dinilai karena terdakwa Idaryani Binti Razali telah menikmati hasil dari kejahatannya. Disini penulis berpandangan bahwa kerugian yang telah ditimbulkan memang benar adanya karena itu merupakan hasil perhitungan ahli yang berkompeten, namun terkait kewajiban terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut karena terdakwa telah menikmatinya, sebenarnya merupakan pandangan subjektif dari hakim maupun penuntut umum. Karena bisa saja dari jumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa dengan menjual beras pemerintah, terdakwa membaginya kepada atasan ataupun rekan kerja terdakwa di Kecamatan Peudada. Pandangan ini membuat penulis menganggap bahwa ada kemungkinan pelaku-pelaku lainnya yang terlibat dalam perkara ini, namun karena ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan kemungkinan atas fakta tersebut tidak dapat terungkap.

Persidangan tanpa dihadiri terdakwa atau secara *in absentia* memang ditujukan untuk memperoleh kepastian hukum atas perkara-perkara yang tidak terselesaikan karena menunggu pencarian terdakwa yang tidak diketahui keberadaannya dan ditujukan untuk memperoleh kemanfaatan dengan dapat dikembalikannya kerugian keuangan negara dengan penyitaan aset-aset yang dimiliki terdakwa namun tetap perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan persidangan secara *in absentia* ini dapat mewujudkan keadilan dengan memastikan bahwa orang-orang yang terlibat seluruhnya dapat diadili sesuai dengan peran dan porsinya masing-masing, karena ketidakhadiran terdakwa memberikan peluang untuk lepasnya orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam peristiwa pidana tersebut namun tidak terungkap karena keterangan penting dari terdakwa untuk mengungkapkan fakta tersebut tidak ada.

Dari uraian ini penulis berpendapat bahwa walaupun pelaksanaan persidangan secara *In Absentia* dalam perkara atas nama terdakwa Idaryani Binti Razali di pengadilan Tipikor Banda Aceh telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dilaksanakan, serta tujuan pelaksanaannya juga sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi namun pelaksanaan persidangan tanpa dihadiri terdakwa membuka peluang adanya orang-orang yang lepas dari jeratan hukum karena tidak ada uraian lengkap terkait fakta atas peristiwa yang sebenarnya yang mana keterangan tersebut diperoleh hanya dari keterangan terdakwa. Sementara tujuan dari proses penegakan hukum tidak hanya untuk kemanfaatan dan kepastian hukum semata, tujuan utama dari penegakan hukum adalah dapat tercapainya keadilan dengan dihukumnya orang-orang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

4. KESIMPULAN

Secara yuridis formil pelaksanaan persidangan secara In Absentia dapat dilaksanakan di Indonesia karena telah diakomodir dalam beberapa Undang-Undang yang menjadi dasar hukum atas pelaksanaannya namun pelaksanaan persidangan secara In Absentia ini hanya terbatas pada tindak pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nyata serta membatasi orang yang dapat diperiksa dan diadili secara in absentia adalah orang yang telah dipanggil secara sah menurut Undang-Undang namun tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah. Demikian pula Pelaksanaan persidangan secara in absentia atas perkara Idaryani Binti Razali yang disidangkan oleh pengadilan Tipikor Banda Aceh telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materil yang telah diatur oleh Undang-Undang dan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP, namun pelaksanaan persidangan secara in absentia ini hanya mengedepankan tujuan pemulihan keuangan negara dengan mengenyampingkan pengungkapan fakta-fakta secara utuh termasuk kemungkinan pihak-pihak lain yang terlibat selain terdakwa.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memegang peranan penting dalam upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pelaksanaan proses persidangan dengan cepat, singkat dan berbiaya ringan merupakan keharusan dalam setiap perkara yang disidangkan. Pelaksanaan persidangan secara in absentia pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh merupakan salah satu bentuk dari proses percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan tanpa kehadiran terdakwa persidangan tetap dapat dilaksanakan sampai dengan putusan hakim dijatuhkan. Jika hakim tetap mengharuskan kehadiran terdakwa di persidangan, maka perkara Idaryani Binti Razali ini akan terus menjadi tunggakan di Kejaksaan Negeri Bireuen dan hal ini tidak sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi tujuan bersama oleh semua pihak karena tidak adanya kepastian hukum dalam proses penanganan perkara ini. Persidangan secara in absentia merupakan solusi konkrit yang telah diakomodir dalam hukum di Indonesia dengan tujuan agar pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat terlaksana dengan baik dan cepat.

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor : 26/Pid.Sus-Tpk/2017/PN atas nama terdakwa Idaryani Binti Razali telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang tersaji dalam persidangan yang berasal dari alat bukti yang dihadirkan ke persidangan. Berdasarkan seluruh uraian fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dimuat dalam putusan serta berdasarkan dengan pertimbangan hakim maka penulis melihat dalam penelitian ini bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dalam putusannya untuk menyatakan terdakwa Idaryani Binti Razali bersalah melakukan perbuatan korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdul Halim Ahmad. S, *Bahaya Rasuah Kepada Masyarakat Menurut Islam*, (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 1998).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yohyakarta: Al Munawwir, 1984).
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1986).

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pencegahannya*, (Jakarta: Gramedia, 1986).
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentarnya*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).
- Arly, and Y Mangoli, "Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia" *Lex Crimen* 5, no. 3 (April 2016): 66-74.
- Bambang Poernomo, *Masyarakat Anti Korupsi Menjadi Dasar Pemerintahan yang Bersih KKN dan Negara Demokrasi Kerakyatan*, (Jakarta: ICW, 2005).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Cicin Yulianti, "Mengenal Jenis Peradilan di Indonesia", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6353738/mengenal-jenis-peradilan-di-indonesia-ada-apa-saja>, [15 November 2022].
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan*, edisi ke-3, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa, 2002).
- Djoko Parkoso, *Peradilan In Absentia Di Indonesia dan Koneksitas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- Dunggio, Haklainul, Bambang Sugiri, dan Rachmad Syafa'at. "Peradilan In Absentia Bagi Pelanggar Lalu Lintas Yang Berkeadilan The Justice Of In Absentia Judicatory For Traffic Offender." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (January 2020): 259-268. DOI:10.17977/um019v4i2p259-268.
- Elasa R. M. Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 103-110. DOI: <https://doi.org/10.29313/jh.v15i1.2146>.
- Fadli Setiawan, Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bireuen, Wawancara, [06 Desember 2022].
- Harianja, Suriady. "Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Terdakwa." *Unnes Law Journal* 2, no. 1 (April 30, 2013): 36-43. DOI: <https://doi.org/10.15294/ULJ.V2I1.2903>.
- Henry P. Panggabean, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mendukung Pembangunan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia," *Jurnal Legislasi Indonesia Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN)* 10, no. 02 (Juni 2013): 163-170. https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/index.php/detil_perkara, [30 November 2022].
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017).
- I Nyoman Agus Trisnadiasa., Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Pemeriksaan Dan Putusan Tanpa Kehadiran Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadilan Kaitannya Dengan Hak Asasi Terdakwa." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2, no. 1 (March 2020): 45-55. DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara>.
- James O. Finckenauer, "Public Support For The Death Penalty: Retribution As Just Deserts Or Retribution As Revenge?" *Journal Justice Quarterly, Academy of Criminal Justice Sciences* 5, no. 1 (March 1988): 22. DOI: <https://doi.org/10.1080/07418828800089621>.

- Joejono, *Fungsi Analisis Hukum dan Kriminologi*, (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Junaidi Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya* (Jakarta: Restu Agung, 1995).
- Kompas, "Tingkat Korupsi Indonesia Nomor Tiga", Kompas Online, <http://www.kompas.com/9604/10/LN/ting.Html>
- Kompas "WTO Bahas Isu Korupsi," <http://www.kompas.com/9604/25/UTAMA/wtob.html>, [2 Maret 2023].
- L.J. Van Apeldoorn, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Cet. 26, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).
- Media Indonesia Online, "*Korupsi Membuat Investor Menyingkir, Pertemuan Bank Dunia-IMF*, <http://www.rad.net.id/online/mediaind/publik/9709/26/MIOI-04.26.html>. [24 February 2023].
- Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Mohd Akil, *Integrated Criminal Justice System*, (Jakarta: Wahana Ilmu, 2022).
- Mudzakkir, "Corruption Court: Common Crime With Extraordinary Reduction," *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 2 (Juni 2011): 298-320.
- Mugirahardjo, *Korupsi Dalam Menyongsong Era Liberalisasi*, <http://www.suarapembaruan.com/News/1997/02/250297/OpEd/opdO1/opd01.html1>. [21 Januari 2023].
- Muhammad Afi, "Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Ensiklopedia of Journal*, 1, no.1 (Oktober 2018): 97-110.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Setia 2002).
- Muhtar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: Cipta Budaya, 1981).
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Jakarta, 1999).
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1981).
- Putusan pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN tanggal 27 September 2017.
- R. Mihartika, N. Nurhafifah, "Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1, (2017): 142-150.
- Raffky Ariansyah, "The Functionalization of in Absentia Court as a Form of Corruption Crime's Asset Recovery," *Corruptio* 2, no. 1 (2021): 13-22. DOI: <https://doi.org/10.25041/corruptio.v2i1.2257>.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, (Bandung: Bina Cipta, 1996).

- Rudi Pradisetia Sudirdja, "The Prosecution In Trial In Absentia Of Money Laundering Case Resulted From Conventional Case" *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 6, no. 2 (2019): 297 – 319. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a5>.
- Siara Nedy, Jaksa Penuntut Umum pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bireuen, Wawancara, [1 Desember 2022].
- Somasi, *Mencabut Akar Korupsi*, (Mataram: Alumni, 2003).
- Sudarto, *Tindak Pidana korupsi di Indonesia, dalam Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2002).
- Syed Hussein Al-Atas, *The Sociology of Corruption, The Nature Function, Cause and Prevention of Corruption*, (Singapore: Times Book International Singapore, 1980).
- Syed Saied Hussein Al-Atas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3S, 1983).
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan, "Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Untuk Pemberantasan Korupsi Secara Progresif Dalam Masa Transisi Demokrasi Di Indonesia Sebagai Upaya Menuju Kemajuan Bangsa Yang Sesungguhnya," *Jurnal Serambi Hukum* 09, no. 02 (Agustus 2015): 1-10.